



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Telepon: +6281325544490
E-mail: aktanotaris@untagsmg.ac.id
Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

16-30

Pembatalan Akta Hibah PPAT Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan MA No. 1818K/Pdt/2008)

Kirana Indra Sari^a

^a *Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: kiranaindrasari46@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Adopted Child; Grant; Cancellation; PPAT.</p> <p>Kata Kunci: Anak Angkat; Hibah; Pembatalan; PPAT.</p> <p>Artikel History Received: Jun 05, 2024; Accepted: Jun 20, 2024; Published: Jun 22, 2024.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotaris.v3i1.1680</p>	<p><i>The results of this research reveal that the cancellation of a grant deed made by PPAT can occur due to various factors, including: statutory regulations, non-compliance with the format and material of the Grant Deed, incomplete documents, legal incompetence of the grantor, non-compliance with charging regulations, fraud or cheating, lawsuits. from parties who feel disadvantaged, and other court decisions relating to land ownership. In this case, the cancellation of the deed of gift by PPAT to the adopted child began with a lawsuit by the heirs at the Surakarta District Court with case number 11/PDT.G/2007/PN.SKA. The court's first decision canceled the grant deed No.45/Banjarsari/95. The defendant objected and filed an appeal, but the Semarang High Court Decision No. 221/Pdt/2007/PT.Smg strengthens the decision of the Surakarta District Court. The defendant then filed an appeal to the Supreme Court. In the Supreme Court decision no. 1818K/Pdt/2008, defendant I's cassation request was rejected. The legal consequences of the court decision stating that the grant deed no. 45/Banjarsari/1995 and the grant process as well as the transfer of name certificate process for the disputed land/goods as a whole carried out by Abdullah Djoeffri to Defendant I are invalid and null and void, resulting in the ownership of the property returning to the heirs of the grantor.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pembatalan akta hibah yang dibuat PPAT dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya: peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan format dan materi Akta Hibah, ketidaklengkapan dokumen, ketidakmampuan hukum pemberi hibah, ketidakpatuhan dengan aturan pembebanan, penipuan atau kecurangan, gugatan dari pihak yang merasa dirugikan, dan putusan pengadilan lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Dalam kasus ini, pembatalan akta hibah oleh PPAT kepada anak angkat dimulai dengan gugatan oleh ahli waris di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 11/PDT.G/2007/PN.SKA. Putusan pertama pengadilan membatalkan akta hibah No.45/Banjarsari/95. Tergugat keberatan dan mengajukan banding,</p>

namun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 221/Pdt/2007/PT.Smg menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Tergugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1818K/Pdt/2008, permohonan kasasi dari tergugat I ditolak. Akibat hukum dari putusan pengadilan yang menyatakan akta hibah No. 45/Banjarsari/1995 dan proses hibah serta proses balik nama sertifikat atas tanah/barang sengketa secara keseluruhan yang dilakukan oleh Abdullah Djoeffri kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum, berakibat pada kepemilikan atas harta tersebut kembali kepada ahli waris pemberi hibah.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia-manusia lain dan tidak dapat hidup sendiri-sendiri, manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk dapat saling membantu dan membutuhkan satu sama lain. Manusia selalu berusaha untuk mengumpulkan harta kekayaan berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak selama hidup mereka. Norma atau aturan merupakan pedoman hidup, yaitu pedoman bagaimana kita harus bertindak, bersikap dan tidak berperilaku dalam masyarakat¹, karena dalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan yang didalamnya diperlukan ketertiban untuk kepentingan bersama.

Peraturan hukum ada untuk mengatur tatanan sosial masyarakat, termasuk didalamnya adalah hukum agraria.² Konsep agrarian menurut pandangan Subekti merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan tanah beserta isinya, yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta segala hal yang berada di atas atau di dalamnya. Bersamaan dengan berjalannya waktu, transformasi lahan menjadi semakin rumit dan diiringi dengan kompleksitas masalah-masalah lahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Permasalahan lahan secara praktis erat kaitannya dengan kejadian sehari-hari yang berasal dari berbagai kebijakan serta perubahan kebutuhan terhadap lahan, salah satunya adalah dalam konteks hibah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah bukan menjadi bagian dari materi hukum waris yang ada pada Buku II KUHPerdata akan tetapi hibah menjadi bagian dari materi perikatan yang ada pada Buku III Bab Kesepuluh mulai Pasal 1666 hingga Pasal 1693 KUHPerdata. KUHPerdata melihat hak mewaris ialah suatu hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata), selain itu Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan bahwa hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata. Berdasarkan kedua ketentuan ini pembentuk undang-undang menempatkan Hukum Waris dalam Buku II

¹ Yulies Tiena Masriani, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).

² Boedi Harsono, “*Hukum Agraria Indonesia*”, (Jakarta : Djambatan, 2008), hlm. 14.

KUHPerdata.³

Salah satu aspek penting dalam proses pewarisan menurut Hukum Waris adalah keberadaan seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta. Sebaliknya, dalam konteks penghibahan, pemberian hibah terjadi saat pemberi hibah masih hidup. Dengan kata lain, penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau pihak lain yang bukan merupakan ahli waris sebelum kematian pewaris, disebut sebagai hibah. Prinsipnya, setiap individu memiliki hak untuk memberikan atau menerima suatu hibah, kecuali jika seseorang dinyatakan tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan hal tersebut. Di samping itu, keberadaan kerelaan dalam menjalankan perbuatan hukum tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga merupakan unsur penting yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.

Secara sederhana, hibah dapat dijelaskan sebagai tindakan memberikan sebagian atau seluruh harta kekayaan seseorang kepada pihak lain selama orang yang memberi hibah masih hidup, dan penerima hibah menerima harta tersebut secara langsung saat pemberian dilakukan. Kontras yang mencolok antara proses peralihan kepemilikan atas harta menggunakan hibah dengan menggunakan sarana hukum lain seperti jual-beli dan pertukaran, adalah bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontraprestasi atau timbale balik yang secara materi harus diberikan oleh penerima kepada pemberi. Dalam hal ini, hibah menunjukkan ciri khasnya sebagai suatu bentuk transaksi sukarela di mana pemberi hibah tidak mengharapkan imbalan materi atau manfaat lainnya dari penerima hibah. Ini membedakannya dari transaksi-transaksi komersial lainnya yang mengharuskan adanya pertukaran nilai atau keuntungan yang setara antara kedua belah pihak yang terlibat. Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴

Penghibahan seringkali terjadi pada saat anak-anak mencapai kemandirian atau ketika mereka memasuki fase pernikahan dan membentuk keluarga baru. Proses penghibahan ini dilakukan oleh pemberi hibah ketika masih hidup, dengan maksud untuk mencegah potensi konflik di antara anak-anak setelah kematiannya. Penghibahan juga mungkin dilakukan karena pemberi hibah memiliki kekhawatiran khusus, seperti jika ibu dari anak-anak tersebut adalah ibu tiri atau ibu sambung, atau jika di antara anak-anaknya terdapat anak angkat yang mungkin akan disengketakan statusnya sebagai ahli waris. Dalam situasi-situasi semacam itu, penghibahan dianggap sebagai strategi untuk mengelola dan mengurangi potensi sengketa di masa mendatang serta memastikan bahwa harta benda dapat didistribusikan dengan adil dan tanpa ketegangan di antara para ahli waris.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang hibah. Dilihat dari pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hibah diatur

³ Djaja S. Meliala, “*Perekembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*”, (Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2015), hlm. 96.

⁴ Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam

⁵ Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm 132

dalam bab X buku III tentang Perikatan dari Pasal 1666 sampai Pasal 1693. Hibah termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Hibah menurut KUHPerduta adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah di antara orang-orang yang masih hidup.⁶

Dari bunyi Pasal 1666 KUHPerduta mengenai hibah terdapat kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh sipenghibah dengan tiada izin pihak lain, oleh karena tiap tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerduta). Oleh karenanya hibah termasuk ke dalam perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang membebaskan prestasi hanya pada satu pihak. Dalam hukum, hibah yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian hibah dapat ditarik kembali dan dapat dihapuskan oleh pemberi hibah. Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai hibah dalam pasal 1666 KUHPerduta.

Pembuatan akta hibah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPerduta. Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas seorang PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Jabatan PPAT kehadirannya dikehendaki dalam hukum yang memiliki tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁷

Hibah memegang peran penting dalam konteks sosial masyarakat karena dapat diberikan kepada siapa pun tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, suku, agama, atau golongan tertentu. Dengan demikian, hibah sering kali dianggap sebagai alternatif dalam proses pembagian harta warisan kepada anggota keluarga. Meskipun demikian, dalam praktiknya, hibah tidak selalu menjadi solusi yang tepat, terutama dalam konteks pewarisan tanah. Hal ini karena pemberian hibah tanah dapat menimbulkan sejumlah masalah baru, seperti kemungkinan penarikan kembali atau pembatalan hibah, yang dapat mengakibatkan ketegangan dan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, walaupun hibah dianggap sebagai alternatif yang sederhana dalam pembagian warisan, namun perlu mempertimbangkan dampak serta implikasi hukumnya secara seksama, terutama dalam konteks kepemilikan dan peralihan tanah.

Tentang penarikan Kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya

⁶ Tim Penyusun, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*”, (Jakarta : Buana Press, 2014), hlm 484

⁷ Habib Adjie, “*Hukum Notaris Indonesia*”, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 73.

dan ia menuntut Kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah untuk hipotik- hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda- benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan. Pencabutan dan pembatalan hibah ini hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewat waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, Dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan. Seperti halnya di dalam putusan Mahkamah Agung No. 1818K/Pdt/2008 dimana orangtua penggugat menghibahkan hartanya kepada tergugat yang berstatus anak angkat dari orangtua penggugat.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh orangtua penggugat dalam menghibahkan seluruh harta hibah yang dimilikinya kepada anak angkatnya tersebut merugikan penggugat yang merupakan anak kandung dan ahli waris Tunggal. Maka perbuatan pemberian hibah yang dilakukan orang tua penggugat terhadap tergugat selaku anak angkatnya juga telah melanggar pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, “bahwa orang yang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Dan dalam penghibahan tersebut orang tua penghibah memberikan hibah tanpa sepengetahuan penggugat. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu meminta kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang disengketakan. Mengenai proses pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan diperlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan persoalan yang tidak mudah karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara jelas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam prakteknya, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberikan beban pembuktian terlebih dahulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR, 283 Rbg mengatur beban pembuktian namun tidak begitu jelas, sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada penggugat atau tergugat. Terlepas dari hal tersebut, tujuan membuktikan itu sendiri baik dalam ilmu pengetahuan maupun bidang hukum pada hakikatnya selalu memberi dasar kepastian akan suatu yang dibuktikan. Khususnya membuktikan secara yuridis adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu juga untuk memberikan putusan yang didasarkan alat-alat bukti.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian ini dengan judul **“Pembatalan Akta Hibah PPAT Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan MA No. 1818K/Pdt/2008)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan akta hibah PPAT dibatalkan oleh Pengadilan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan akta hibah PPAT kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris dalam putusan MA No.1818K/Pdt/2008?
3. Bagaimana akibat hukum pembatalan akta hibah PPAT kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris berdasarkan putusan MA No.1818K/Pdt/2008?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan penelitian.⁸ Metode pendekatan merujuk pada cara atau strategi yang digunakan untuk mendekati atau mengakses suatu subjek atau fenomena penelitian. Dalam konteks penelitian atau studi ilmiah, metode pendekatan membantu peneliti untuk memahami, menggali, atau menganalisis suatu masalah atau fenomena tertentu.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.⁹ Sumber data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data adalah prosedur atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat digunakan tergantung pada jenis penelitian, tujuan, dan sumber data yang tersedia. Prosedur yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan yang

⁸ Nashriana, *“Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia”*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.1.

⁹ Ibrahim Johni, *“Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif”*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2005), hlm.336.

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode analisis data adalah serangkaian teknik atau pendekatan yang digunakan untuk mengorganisir, memahami, dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian atau studi. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk mendapatkan wawasan atau pengetahuan yang lebih mendalam tentang pola, hubungan, atau tren yang terkandung dalam data. Kegiatan analisa dilakukan secara kualitatif dengan memeriksa data yang terkumpul. Data yang telah terkumpul, dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing (dimasukkan dan diuraikan dalam setiap bab yang akan dibahas dalam penelitian ini) dan kemudian ditafsirkan untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian, yaitu pembatalan akta hibah PPAT kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris dan akibat hukum yang ditimbulkan. Kemudian dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dari hal-hal umum, ditarik hal yang khusus.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh penulis, proses hibah yang tercatat dalam Akta Hibah No. 45/Banjarsari/95 tertanggal 24 Maret 1995 dilaksanakan di hadapan seorang notaris. Dalam proses tersebut, hibah dilakukan oleh orangtua kandung penggugat kepada tergugat, tergugat sendiri merupakan anak angkat dari orangtua penggugat. Penting untuk dicatat bahwa proses hibah ini terjadi tanpa pengetahuan atau persetujuan dari pihak penggugat.

Orang tua penggugat telah menghibahkan seluruh harta miliknya kepada tergugat, tanpa menyisakan apapun bagi penggugat. Namun, penggugat baru mengetahui tentang peristiwa hibah tersebut setelah wafatnya orang tua penggugat. Hal ini dikarenakan setelah kematian orangtua, harta warisan tersebut telah dibalik namakan ke nama tergugat, dan penggugat tidak memiliki pengetahuan sebelumnya mengenai hibah tersebut.

Dalam konteks ini, terdapat permasalahan hukum yang timbul terkait keabsahan dan keadilan dalam proses hibah tersebut. Penggugat merasa bahwa tidak adanya pemberitahuan sebelumnya mengenai hibah tersebut, serta fakta bahwa harta yang seharusnya menjadi bagian dari warisan telah dihibahkan sepenuhnya kepada tergugat, menimbulkan ketidakpuasan dan kebingungan atas hak-hak hukum yang dimiliki.

Setelah memperoleh pengetahuan mengenai peristiwa tersebut, penggugat memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan terhadap akta hibah tersebut kepada pengadilan. Alasannya adalah karena penggugat merasa bahwa akta hibah tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya sebagai ahli waris yang memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan dari orangtuanya.

Secara hukum, penggugat memang diakui sebagai ahli waris sah dari orang tua nya dan termasuk dalam golongan ahli waris golongan I, yang memiliki hak yang jelas dan dilindungi oleh hukum untuk menerima bagian warisan dari harta peninggalan orangtua. Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa hak- haknya sebagai ahli waris telah terganggu oleh proses hibah yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, penggugat memilih untuk

mengambil tindakan hukum guna memperjuangkan haknya yang sah sebagai ahli waris.

Ahli waris golongan I sendiri adalah mereka yang pertama kali dipanggil oleh Undang-Undang sebagai ahli waris adalah anak dan keturunannya beserta suami atau isteri dari pewaris. Anak-anak mewarisi untuk bagian yang sama besarnya dan suami atau isteri yang hidup terlama mewarisi bagian yang dengan anak. Pasal 852 KUHPerdota menjelaskan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik dilahirkan dari lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek atau nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan simeninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri dan mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. Pasal 852 a ayat 1 menetapkan bahwa bagian suami/istri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagaian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagaian janda/duda itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan.¹⁰

Penghibahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat, anak kandung dari orang yang menghibahkan harta tersebut. Dalam menghadapi situasi ini, upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak-hak yang dirugikan adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam gugatan tersebut, pihak penggugat meminta kepada hakim untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas sengketa yang terjadi. Dalam konteks hukum Islam, akibat hukum yang timbul dari pemberian hibah kepada salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dan tanpa dibuat secara otentik, dapat berupa pembatalan hibah tersebut. Hal ini mengacu pada Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak kepada pihak yang merasa haknya terlanggar untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap hibah tersebut.¹¹

Oleh sebab itulah penggugat mengambil langkah untuk melakukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya untuk mencari keadilan dan memperoleh kepastian hukum dalam kasus ini. Kepastian hukum merupakan prinsip yang memberikan jaminan tentang bagaimana hukum akan diterapkan dan berfungsi untuk menghasilkan keadilan. Norma-norma yang menegaskan prinsip keadilan harus benar-benar beroperasi sebagai aturan yang dihormati oleh masyarakat.

Menurut pandangan Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan elemen yang tak terpisahkan dalam sistem hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan secara bersama-sama. Kepastian hukum harus dipertahankan untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam suatu negara. Di sisi lain,

¹⁰ Effendi Perangin, "*Hukum Waris*", (Jakarta : Raja grafindo persada, 2013), hlm.31.

¹¹ Suisno, "*Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota*", (Jurnal Independent, Vol.5 No.1, 2017), hlm.17

keadilan merupakan nilai yang diinginkan oleh masyarakat dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu, hukum positif harus senantiasa dihormati dan ditaati.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai-nilai yang ingin dicapai, seperti keadilan dan kebahagiaan, tindakan penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan langkah yang sesuai. Melalui proses hukum ini, penggugat berharap agar kepastian hukum dapat terjaga, sementara nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan juga dapat diwujudkan. Dengan demikian, penggugat memperjuangkan hak-haknya dalam rangka mencapai kedamaian dan ketertiban yang dijamin oleh kepastian hukum, sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan juga dipertimbangkan dalam proses hukum tersebut.

Atas gugatan tersebut majelis hakim membatalkan akta hibah karena akta hibah No.45/Banjarsari/95 telah menghilangkan hak ahli waris dari anak yang sah yaitu penggugat sebagai anak kandung dan ahli waris dan hibah yang demikian itu tidak diperbolehkan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.426K/Sip/1963), sehingga hakim menyatakan menurut hukum akta hibah No.45/Banjarsari/95 tanggal 24 Maret 1995 dan proses hibah serta proses balik nama sertifikat atas tanah/barang sengketa secara keseluruhan yang dilakukan oleh orangtua penggugat kepada tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Pihak tergugat keberatan dan kemudian mengajukan banding. Namun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 221/Pdt/2007/PT.Smg. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, hingga pada akhirnya tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada Tingkat kasasi, dalam putusan Mahkamah Agung No. 1818K/Pdt/2008, Mahkamah Agung menolak pengajuan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (tergugat I).

Sehingga Akta Hibah No. 45/Banjarsari/1995 tanggal 24 Maret 1995 yang dibuat oleh Ida Sofia, SH, Notaris/PPAT di Surakarta dan proses hibah serta proses balik nama sertifikat atas tanah/barang sengketa secara keseluruhan yang dilakukan oleh Abdullah Djoeffri kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta Sertifikat Hak Milik No.1467 Kelurahan Mangkubumen atas nama Tergugat I (Eny Saraswati, SH) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis berhasil menemukan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pengumpulan data melibatkan serangkaian langkah metodologis yang cermat, melalui analisis dokumen yang relevan.

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Akta Hibah PPAT Dibatalkan oleh Pengadilan

Salah satu faktor yang menyebabkan pembatalan akta hibah PPAT adalah ketidakpatuhan terhadap persyaratan formal dan substansial yang diatur oleh hukum. Hal ini dapat mencakup ketidak patuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum perdata, seperti persyaratan tentang kapasitas hukum pihak yang terlibat, persetujuan dari ahli waris yang berhak, serta prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pembuatan akta hibah.

Selain itu, faktor-faktor seperti adanya perselisihan atau ketidak sepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hibah juga dapat memicu pembatalan akta hibah PPAT oleh pengadilan. Perselisihan ini bisa muncul terkait dengan masalah kepemilikan

atau pembagian harta, ketidaksetujuan ahli waris, atau bahkan dugaan adanya unsur penipuan atau tekanan dalam proses transaksi. Selanjutnya, faktor-faktor terkait dengan pelanggaran hukum atau etika oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hibah juga dapat menjadi alasan bagi pengadilan untuk membatalkan akta hibah PPAT. Misalnya, jika terdapat bukti bahwa transaksi hibah dilakukan dengan maksud untuk menghindari hak-hak ahli waris yang sah atau dengan menggunakan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, maka pengadilan dapat memutuskan untuk membatalkan akta hibah tersebut.

Dengan memahami berbagai faktor yang dapat menyebabkan pembatalan akta hibah PPAT oleh pengadilan, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dalam proses transaksi hukum dan pentingnya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pemahaman ini juga dapat membantu para praktisi hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hibah untuk menghindari risiko-risiko yang dapat menyebabkan pembatalan akta hibah oleh pengadilan. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran penting dalam pembuatan akta hibah, suatu perjanjian yang melibatkan pemberian hak kepemilikan tanah dari satu pihak kepada pihak lainnya. Namun, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat membatalkan akta hibah atas berbagai pertimbangan.

Dalam konteks pemeriksaan dokumen dan penelusuran beban hukum ini, PPAT tidak hanya sebagai perantara administratif semata, melainkan juga sebagai penjaga integritas proses hukum dalam transaksi properti. Mereka harus memiliki keahlian dan pemahaman yang mendalam terhadap regulasi hukum properti, serta kewaspadaan yang tinggi terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Keseluruhan proses ini penting untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hibah tanah, termasuk pemberi hibah, penerima hibah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Verifikasi identitas dan kapasitas hukum ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pembuatan akta hibah, karena kesalahan atau kelalaian pada tahap ini dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum di masa depan. PPAT, dengan perannya sebagai pengawas dan penjamin integritas proses hukum, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi hibah tanah memiliki legitimasi hukum yang diperlukan. Dengan demikian, langkah awal ini membantu melindungi kepentingan semua pihak dan menjaga keberlanjutan serta kejelasan dalam proses hibah tanah tersebut.

Penggugat telah melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa atas tanah atau barang yang menjadi objek perselisihan secara damai dengan Para Tergugat. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang baik-baik dan menghindari proses hukum yang lebih panjang dan rumit di pengadilan. Namun, sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan karena tidak ada tanggapan yang positif atau konstruktif dari Para Tergugat.

Dalam upaya damai tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai langkah, seperti mengajukan negosiasi, mediasi, atau pertemuan langsung dengan Para Tergugat untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, meskipun telah melakukan upaya tersebut, Para Tergugat tidak memberikan tanggapan atau respons yang memadai atau tidak menunjukkan kesediaan untuk mencapai kesepakatan damai.

Oleh karena itu, karena tidak adanya tanggapan yang baik dari Para Tergugat dan kegagalan upaya damai untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Penggugat merasa bahwa tidak ada pilihan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau perkara ini melalui proses hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk memperoleh keadilan dari pihak yang berwenang, yaitu pengadilan. Dengan demikian, gugatan tersebut diajukan sebagai langkah terakhir setelah segala upaya damai telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

2. Pembatalan Akta Hibah PPAT Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Dalam Putusan MA No. 1818K/Pdt/2008

Pembahasan mengenai Pembatalan Akta Hibah PPAT kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris dalam Putusan MA No.1818K/Pdt/2008 dapat menjadi acuan penting dalam memahami prinsip-prinsip yang mengatur pembatalan akta hibah yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris. Putusan ini menyoroti kasus dimana seorang ahli waris merasa dirugikan karena harta warisan yang seharusnya menjadi bagian dari warisannya telah dihibahkan kepada seorang anak angkat tanpa persetujuannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks mengenai validitas hibah, hak ahli waris, dan kewenangan PPAT dalam melakukan transaksi hibah.

Dengan memahami putusan MA No. 1818K/Pdt/2008, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perlindungan hak ahli waris dalam konteks hibah, serta batasan dan tanggung jawab PPAT dalam proses tersebut. Analisis terperinci terhadap kasus ini akan membantu memperjelas landasan hukum yang mengatur praktik hibah di Indonesia, serta memberikan panduan bagi para praktisi hukum dan pihak yang terlibat dalam transaksi hibah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam proses pembatalan akta hibah yang dibuat oleh PPAT, hakim harus mempertimbangkan serangkaian faktor yang kompleks untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Salah satu pertimbangan utama yang menjadi fokus hakim adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima hibah. Hakim akan meneliti secara rinci bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penerima hibah, dalam hal ini, telah melakukan tindakan yang merugikan ahli waris pemberi hibah.

Pembatalan Akta Hibah PPAT Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Dalam Putusan MA No. 1818K/Pdt/2008 diawali dengan dilayangkannya gugatan melalui Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 11/PDT.G/2007/PN.SKA. Pada perkara ini yang menjadi penggugat adalah ERNA MARIANI, dan tergugat ENNY SARASWATI (Tergugat I), EDYSUHONO (tergugatII), MARYATUN (tergugatIII),

WAHYU (tergugat IV), DADANGARIYANTO (tergugatV), ZAINUDIN (tergugatVI), SIGIT PARSONO (tergugatVII), IDASOFIA (tergugatVIII), dan BPN sebagai turut tergugat. Pada pengadilan Tingkat pertama, di muka persidangan pada pokoknya menjelaskan bahwa pasangan suami isteri alm. ABDULLAH DJOEFFRI dengan alm. SRI LESTARI selain mempunyai seorang anak kandung bernama ERNA MARIANI (Penggugat), juga mengasuh atau ikut bertempat tinggal dirumahnya yakni dua orang anak bernama Edy Suhono dan Enny Saraswati, SH.

3. Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah PPAT kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris berdasarkan Putusan MA No.1818K/Pdt/2008

Pembatalan Akta Hibah PPAT kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris berdasarkan Putusan MA No.1818K/Pdt/2008 memberikan pandangan penting terkait konsekuensi hukum dari praktik hibah yang dilakukan tanpa persetujuan ahli waris. Kasus ini menggambarkan kompleksitas dalam penegakan hak-hak ahli waris dan tata cara yang harus diikuti dalam transaksi hibah guna memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Penulis mengeksplorasi akibat hukum dari pembatalan akta hibah PPAT berdasarkan Putusan MA No.1818K/Pdt/2008. Permasalahan yang muncul antara lain terkait dengan pemulihan hak-hak ahli waris, tanggungjawab PPAT dalam transaksi hibah, serta implikasi hukumnya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Pembahasan tentang akibat hukum pembatalan akta hibah PPAT berdasarkan Putusan MA No.1818K/Pdt/2008 menjadi penting dalam konteks penegakan hukum perdata di Indonesia. Melalui analisis yang cermat, kita dapat memahami implikasi dari keputusan ini terhadap praktik hibah serta hak- hak ahli waris, dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Akibat hukum adalah konsekuensi atau dampak yang timbul sebagai hasil dari suatu peristiwa atau tindakan yang bersifat hukum. Dalam konteks hukum, akibat hukum dapat mencakup berbagai hal, termasuk hak, kewajiban, tanggung jawab, atau status hukum yang timbul sebagai hasil dari suatu peristiwa atau tindakan tertentu.

Pada kasus ini, pembuktian akta hibah dan surat wasiat yang menjadi dasar adanya hibah yang dilakukan oleh Pewaris kepada Tergugat I sehingga terbitlah sertifikat. Menurut Subekti pemberian hibah ini tidak memerlukan persetujuan ahli waris namun tidak boleh merugikan ahli waris dari penghibah.¹² Hal demikian berlaku bila terdapat anak angkat. Anak-anaknya sendiri selayaknya harus mendapat bagian dari harta warisan yang sekurang-kurangnya sepadan dengan barang-barang yang diberikan kepada anak angkat tadi.¹³ Menurut penulis penghibahan harus dilakukan terhadap sepengetahuan oleh ahli warisnya. Hal tersebut harus dilakukan karena ada hak ahli waris terhadap harta yang

¹² Subekti, “*Hukum Adat Indonesia dalam PERSpektif Yurisprudensi Mahkamah Agung*”, (Bandung : Alumni, 1983), hlm.65

¹³ Abdul Ghofur Anshori, “*Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*”, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 63.

akan dihibahkan tersebut. Dalam perkara tersebut, anak kandung atau ahli warisnya mengetahui terhadap penghibahan yang dilakukan oleh almarhum orangtuanya.

Hibah yang dilakukan oleh orangtua angkat semata-mata atas dasar kasih sayang orang tua terhadap anaknya, pada kasus ini orang tua penggugat sangat menyayangi anak angkatnya karena anak angkatnya merawatnya dengan baik selama ia sakit, sehingga menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sendiri dan rela menghibahkan seluruh hartanya untuk anak angkatnya. Penghibahan terhadap anak angkat juga sebagai kekhawatiran orang tua angkat bila nantinya anak angkat tersebut tidak mendapatkan bagian harta setelah orangtuanya meninggal dunia.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Faktor-faktor pembatalan Akta Hibah yang dibuat PPAT dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan format dan materi Akta Hibah, ketidaklengkapan dokumen, ketidakmampuan hukum pemberi hibah, ketidakpatuhan dengan aturan pembebanan, penipuan atau kecurangan, gugatan dari pihak yang merasa dirugikan, dan putusan pengadilan lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah juga dapat menjadi dasar pembatalan. Dalam kasus penelitian ini, pembatalan Akta Hibah PPAT disebabkan oleh adanya gugatan dari ahli waris yang merasa dirugikan, di mana keberadaan akta tersebut mengesampingkan hak waris penggugat yang merupakan satu-satunya ahli waris dari pemberi hibah.

Pembatalan Akta Hibah PPAT Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Dalam Putusan MA No. 1818K/Pdt/2008 diawali dengan dilayangkannya gugatan melalui Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 11/PDT.G/2007/PN.SKA. Pada putusan pengadilan Tingkat pertama, majelis hakim membatalkan akta hibah No. 45/Banjarsari/95, tergugat keberatan dan kemudian mengajukan banding. Namun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 221/Pdt/2007/PT.Smg. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, hingga pada akhirnya tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada Tingkat kasasi, dalam putusan Mahkamah Agung No. 1818K/Pdt/2008, Mahkamah Agung menolak pengajuan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (tergugat I).

Akibat hukum dari putusan pengadilan yang menyatakan akta hibah No. 45/Banjarsari/1995 tanggal 24 Maret 1995 yang dibuat oleh Ida Sofia, SH, Notaris/PPAT di Surakarta dan proses hibah serta proses balik nama sertifikat atas tanah/barang sengketa secara keseluruhan yang dilakukan oleh Abdullah Djoeffri kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum, berakibat pada kepemilikan atas harta tersebut kembali kepada ahli waris pemberi hibah.

2. Saran

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam membatalkan akta hibah yang dibuat oleh PPAT, dapat disarankan beberapa langkah atau tindakan yang dapat diambil untuk menjaga integritas system peraturan hukum tanah dan property.

Memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap praktik PPAT guna mencegah potensi pelanggaran hukum atau kesalahan administratif. Penguatan regulasi terkait dengan persyaratan pembuatan akta hibah juga dapat menjadi langkah proaktif dalam mencegah terjadinya pembatalan akta hibah di masa depan.

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam transaksi hibah tanah adalah langkah penting. Edukasi hukum dapat membantu masyarakat, terutama pemberi hibah dan penerima hibah, untuk memahami implikasi hukum dari tindakan yang mereka ambil. Hal ini dapat mengurangi risiko terjadinya perbuatan melawan hukum atau kesalahan prosedur yang dapat menyebabkan pembatalan akta hibah.

Pemerintah dan lembaga terkait juga dapat mempertimbangkan penyempurnaan dalam undang-undang yang mengatur tentang PPAT dan transaksi properti. Revisi aturan ini dapat mencakup penguatan mekanisme verifikasi, penilaian, dan persetujuan terhadap akta hibah untuk meminimalkan risiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *“Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia”*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011).
- Abdul Manan, *“Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia”*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008).
- Boedi Harsono, *“Hukum Agraria Indonesia”*, (Jakarta : Djambatan, 2008).
- Djaja S. Meliala, *“Perekembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan”*, (Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2015).
- Effendi Perangin, *“Hukum Waris”*, (Jakarta : Raja grafindo persada, 2013).
- Habib Adjie, *“Hukum Notaris Indonesia”*, (Bandung : Refika Aditama, 2009).
- Habib Adjie, *“Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia”*, (Surabaya : PT. Citra Aditya Bakti, 2008).
- Ibrahim Johni, *“Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif”*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2005).

Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011).

Subekti, "*Hukum Adat Indonesia dalam Perspektif Yurisprudensi Mahkamah Agung*", (Bandung : Alumni, 1983).

Tim Penyusun, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*", (Jakarta : Buana Press, 2014).

Yulies Tiena Masriani, "*Pengantar Hukum Indonesia*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).

JURNAL

Suisno, "*Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPperdata*", (Jurnal Independent: Vol.5 No.1, 2017).

Yulies Tiena Masriani, "*Cancellation of Parents' Grants Giving to Children According to the Islamic Law Compilation and the Civil Code*", Atlantis Press, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 140 International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020).

KAMUS

Tim Penyusun, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1818K/Pdt/200.

Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam.